



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

**SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ 1973 / 411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SDK YOS SUDARSO Kecamatan Kertosono oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Ijin Operasional SDK YOS SUDARSO Kecamatan Kertosono, Nomor : 422/33/SDKYOS/VII/2023

Dengan ini memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada :

Nama : SDK YOS SUDARSO
Alamat : Jl. Rambutan No. 20 Desa Pelem Kecamatan Kertosono
NPSN : 20514039
Nama Yayasan : Yayasan Yohannes Gabriel Sub Perwakilan Jombang
Alamat Yayasan : Jl. Dinoyo No. 42 Surabaya
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 11 Juli 2016 Nomor : 5.

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 30 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2025;
- b. Selanjutnya 2 (dua) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nganjuk, 20 Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SORINGI, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001